LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK



DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilaksanakan oleh Gubernur dengan kewenangan antara lain meliputi koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan penduduk. Peristiwa kependudukan yang dimaksud adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pasal 2, pelayanan pendaftaran penduduk terdiri atas : (1) pencatatan biodata penduduk, (2) penerbitan kartu keluarga, (3) penerbitan KTP-el, (4) penerbitan kartu identitas anak (KIA), (5) penerbitan surat keterangan kependudukan; dan (6) pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan Provinsi terkait koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan administrasi kependudukan tersebut, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan **Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk** untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat khususnya dalam pendaftaran penduduk sehingga dapat terlaksana sesuai aturan dengan penyelenggaraan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang membahagiakan masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah:

- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
- 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 5. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.
- 6. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk ini adalah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk yang baik dan benar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat sehingga seluruh penduduk Sumatera Barat dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah, tepat dan cepat namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dengan melaksanakan pembinaan di 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sehingga diharapkan dapat terwujudnya tertib administrasi kependudukan bagi seluruh penduduk Sumatera Barat.

II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

A. BENTUK KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dalam bentuk melakukan kunjungan lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dapat melihat langsung bagaimana proses administrasi pendaftaran penduduk yang dilakukan di instansi pelaksana dengan segala permasalahan yang dihadapi. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera

Barat melakukan advokasi pendaftaran penduduk atas permasalahan yang terjadi terkait pelayanan administrasi pendaftaran penduduk di Kabupaten/Kota dengan cara memberikan solusi permasalahan sehingga diharapkan kedepannya ada perbaikan pelayanan administrasi pendafatran penduduk yang lebih efektif dan efisien namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan sebagai bentuk evaluasi terhadap pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang telah dilaksanakan selama satu tahun ini dilaksanakan pertemuan dengan seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dengan mengundang masing-masing Kepala Dinas, Kabid Pendaftaran Penduduk dan Kasi terkait. Hal ini juga merupakan bentuk pembinaan Provinsi ke Kabupaten/Kota dengan mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dihadapi selama setahun berjalan ini untuk dapat memberikan perbaikan ke depannya sehingga diharapkan tidak ada lagi terjadi permasalahan yang serupa.

B. WAKTU

Kunjungan lapangan dalam rangka Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan melihat perkembangan peristiwa pendaftaran penduduk yang terjadi di Kabupaten/Kota, dengan prioritas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menemui permasalahan. Hal ini juga dipengaruhi oleh anggaran perjalanan dinas yang tersedia sangat terbatas.

Kegiatan kunjungan lapangan ini tidak ditentukan waktu pelaksanaannya secara rutin, namun melihat kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas advokasi pemerintah dari Provinsi terhadap pemersalahan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk. Pada tahun 2019 ini, merupakan tahun pelaksanaan Pemilahan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada bulan April 2019. Permasalahan pendaftaran penduduk banyak terjadi terkait pelaksanaan Pemilu tersebut baik sebelum dan sesudahnya seperti pencetakan KTP-el untuk penduduk dengan status *print ready record* (PRR) dan Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket) cepat sesuai perintah Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penelusuran warga asing yang memiliki KTP-el, blangko KTP-el yang terbatas dan lain sebagainya.

Kegiatan pertemuan dalam rangka pembinaan administrasi pendaftaran penduduk dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 di Hotel Rocky Kota Bukittinggi dengan mengundang masing-masing 3 orang dari seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

III. HASIL YANG DICAPAI

A. CAPAIAN UMUM

Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dilaksanakan melalui kunjungan lapangan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat. Kunjungan lapangan dilakukan kepada Kabupaten/Kota yang menghadapi masalah dan memerlukan pembinaan dari Provinsi terkait pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk.

Dari pelaksanaan kunjungan lapangan kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dapat diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

REKAPAN HASIL KUNJUNGAN LAPANGAN DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK TAHUN 2019

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI		LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN	SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN	
1	Kabupaten Solok	Capaian perekaman KTP-el sampai dengan Desember 2018 adalah sebanyak 254.540 jiwa atau sebesar 92,70% dari 274.581 jiwa jumlah penduduk wajib KTP. Sedangkan capaian kepemilikan KTP-el = 87,60% dari jumlah penduduk wajib KTP.	a.	Masih ada 20.041 jiwa penduduk Kab. Solok yang belum melakukan perekaman dimana kemungkinan merupakan penduduk di daerah yang sulit dijangkau oleh mobil layanan Dinas Dukcapil Selain itu juga disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan	a.	Telah dilakukan pelayanan ke daerah sulit dijangkau, namun tidak semua masyarakat memanfaatkan waktu pelayanan di daerah tersebut secara maksimal Telah melakukan sosialisasi dengan mengundang perangkat Nagari untuk menyebarkan informasi pentingnya dokumen kependudukan	a. b.	Melakukan pelayanan secara rutin di daerah sulit jangkauan dan memberitahukan jadwalnya kepada pemerintah terendah setempat. Melakukan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat dan ikut menyampaikan informasi dalam berbagai acara
			c.	Sebagian penduduk yang belum rekam merupakan penduduk yang tidak ditemukan keberadaannya karena sudah pindah tanpa mengurus dokumen kependudukan	c.	Akan melakukan pelayanan jemput bola ke lapangan Sijarla (Sistem Kejar Bola) yang dilaksanakan di Nagari-Nagari dan Simanjakola (Sistem Pelayanan Jemput Bola ke Sekolah) untuk pelayanan rekam dan cetak KTP-el	c.	pemerintahan di Kecamatan Menyebarkan informasi ke media sosial akan pentingnya dokumen kependudukan

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN	KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN	SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
				d. Dinas Dukcapil sudah menyurati Pemerintah Nagari untuk mendatangkan orang-orang yang belum melakukan perekaman KTP-el dan ikut menghadiri acara layanan di Kecamatan di saat jadwal pelayanan keliling	d. Melakukan pemutakhiran data untuk dapat membersihkan data orang yang sudah meninggal, pindah atau tidak diketahui keberadaannya
2	Kota Solok	Secara umum, Kota Solok sudah memiliki capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el yang sudah diatas capaian rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Capaian perekaman KTP-el = 96,07% dari jumlah penduduk wajib KTP. Capaian kepemilikan KTP-el = 95,19% dari jumlah penduduk wajib KTP	masih ada 1.900 penduduk wajib KTP yang belum melakukan perekaman dan ada beberapa yang tidak diketahui keberadaannya	Melakukan pelayanan ke Kecamatan secara offline dan memproses lebih lanjut di Dinas Dukcapil	 a. Melakukan pemutakhiran data untuk dapat membersihkan data orang yang sudah meninggal, pindah atau tidak diketahui keberadaannya b. Sebaiknya pelayanan dilakukan secara online sehingga masyarakat dapat langsung menerima dokumen kependudukannya di lapangan.

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN		SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
3	Kabupaten Agam	Dalam rangka memenuhi dukungan dan percepatan perekaman KTP-el bagi Warga Negara Indonesia wajib KTP-el yang belum merekam sekaligus memberikan dukungan dalam menghadapi Pemilu sesuai dengan surat Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/2518/Dukcapil tanggal 28 Maret 2019. Kab. Agam melaksanakan pelayanan di hari Sabtu dan Minggu khusus untuk perekaman dan pencetakan KTP-el. Selain pelayanan keliling ke Nagari-Nagari, pelayanan di Kantor juga tetap buka di hari tersebut. Kegiatan ini sudah dimulai sejak hari Sabtu 30 Maret 2019 yang pada saat itu dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Tiku Limo Jorong Kec. Tanjung Mutiara. Pada hari libur Rabu tanggal 3 April 2019 di Kantor Wali Nagari Balingka Kecamatan IV Koto. Untuk hari Sabtu dan Minggu tanggal 6-7 April 2019 dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Padang Lua Kecamatan Banuhampu dan Kantor Wali Nagari Sungai Batang Kec. Tanjung Raya. Informasi mengenai pelayanan di Hari Sabtu dan Minggu ini disebarkan ke masyarakat melalui media Facebook, WhatsApp grup pelayanan Wali Nagari.	a. b.	Antusias warga yang sangat besar sehingga warga berdesakdesakkan di tempat Kantor Wali Nagari yang kecil. Hal ini menyebabkan pelayanan sedikit tidak tertib. Pelayanan jemput bola dan pelayanan sabtu dan minggu belum menggunakan data yang telah dimutakhirkan.	a. Perlu adanya perbaikan alur pelayanan untuk mengatasi banyaknya warga yang datang	a. b.	Menambah petugas di Kab. Agam untuk menangani sistem antrian masyarakat serta mungkin perlu penyesiasatan antrian dengan tali. Terus melakukan pelayanan di Hari Sabtu dan Minggu serta pada tanggal 17 April 2019 untuk membuka Help Desk untuk validasi NIK dan KTP-el yang bermasalah pada saat Pemilu dan melaporkannya kepada Provinsi dan Pusat.

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN	SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
		Menindakalanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 yang menyatakan bahwa penyelesaian pencetakan untuk PRR dan SUKET s.d. 28 Febuari 2019 diselesaikan paling lambat tanggal 20 Maret 2019, pendistribusian KTP-el hasil penuntasan pencetakan KTP-el dan Suket di Kab. Agam sebanyak 5.403 keping. 1.500 keping KTP-el sudah diambil masyarakat ke kantor Dinas. Sisanya sebanyak 3.913 didistribusikan langsung ke Wali Nagari melalui acara penyerahan KTP-el dan penandatanganan perjanjian kerjasama oleh Bupati Kab. Agam dengan Wali Nagari yang disaksikan oleh Camat pada tanggal 28 Maret 2019 yang lalu. Dilakukan pembinaan dan pemantauan kinerja Kab/Kota untuk memenuhi perjanjian kinerja antara Provinsi dan Pusat. Capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat didalam perjanjian kinerja tersebut. Target capaian perekaman dan pencetakan KTP-el di Kab/Kota adalah 100%.	c.	Belum adanya data balikan dari Wali Nagari hasil pendistribusian KTP-el sehingga belum bisa mengetahui berapa KTP-el yang sudah terdistribusi dan yang tidak terdistribusi beserta alasannya	b. Untuk segera melakukan evaluasi terhadap pendistribusian yang dilakukan oleh Wali Nagari c. Akan segera menyurati kembali Wali Nagari untuk segera memberikan data balikannya	c. Membuat berita acara untuk KTP-el yang sudah terdistribusi tetapi tidak sampai ke masyarakat per tanggal H-1 sebelum Pemilu dan KTP-el tersebut ditarik kembali ke Disdukcapil.

`N O	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN	SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
		Kab. Agam memiliki capaian perekaman terendah keempat dan capaian kepemilikan KTP-el terendah keempat di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, yaitu dengan persentase capaian masing-masing sebesar 91,80% dan 89,03%. Kondisi s.d. bulan Mei 2019, capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el di Kab. Agam adalah sebesar 93,02% dan 92,66%. Peningkatan capaian antara tahun 2018 dan Mei 2019 hanya 1,22% untuk capaian perekaman dan 3,63% untuk capaian kepemilikan KTP-el.Kab. Agam sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan capaian diatas seperti melakukan pelayanan jemput bola ke sekolah (Sikamil Goes To School yang telah rutin dilaksanakan sejak bulan Januari 2019) dan pelayanan sabtu dan minggu yang dilaksanakan sebelum Pemilu di Nagari-Nagari yang lokasinya jauh dari Kantor Dukcapil Kab. Agam. Namun, capaian Kab. Agam masih termasuk capaian terendah yaitu terendah keempat dibandingkan dengan Kabupaten/Kota yang lainnya di Sumatera Barat.	d.	Kab. Agam telah melakukan koordinasi dengan Wali Nagari dengan sepengetahuan Camat untuk melakukan pemutakhiran data dengan memberikan data by name by address kepada Wali Nagari. Namun, Disdukcapil Kab. Agam belum mendapat data balikannya dari Wali Nagari yang berisi keterangan bahwa warga yang bersangkutan masih ada atau sudah pindah/meninggal/tidak diketahui keberadaannya.		d Disarankan untuk . tahun depan dapat mengganggarkan kegiatan pemutakhiran data pada APBD 2020.

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI		LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN		SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
4	Kota Bukittinggi	Pelayanan di Hari Sabtu dan Minggu dibuka di Kantor Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi dari pukul 08.30 s.d. 14.00 WIB. Pelayanan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi tidak mengkhususkan untuk perekaman dan pencetakan KTP-el saja tetapi pelayanan seperti hari kerja biasa yang juga melayani KK, pindah datang dan akta. Pelayanan pada saat kami kunjungan cenderung sepi. Terhitung hanya 5 orang yang merekam, 2 orang pindah datang dan 3 orang mengurus akta kelahiran. Disdukcapil Kab/Kota se Sumbar telah selesai mencetak semua KTP-el khusus bagi penduduk yang status perekamannya sudah Print Ready Record (PRR) atau pemegang Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 tentang Percepatan Penyelesaian Pencetakan PRR dan Suket. Kota Bukittinggi telah mencetak KTP-el dari 781 data PRR yang dimiliki. Metode pendistribusian KTP-el tersebut yaitu 1) KTP-el yang telah dicetak ditempatkan di Kantor Disdukcapil (Bagian Distribusi); 2) Selanjutnya daftar KTP-el PRR tersebut ditempatkan di Kelurahan-Kelurahan untuk diinformasikan ke masyarakat agar mengambil KTP-el yang sudah dicetak tersebut ke Dinas Dukcapil Kota Bukittinggi; 3) Setiap penerbitan KTP-el oleh	a. b.	Pelayanan yang dilaksanakan tidak berbasis data. Selain itu juga pelayanan di Sabtu dan Minggu tidak untuk mencapai target penuntasan perekaman sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2518/Dukcapil tanggal 28 Maret 2019 tentang Percepatan Perekaman KTP-el Sebagai Tindaklanjut Putusan MK. Masih banyak masyarakat yang tidak antusias mengambil KTP-elnya, sehingga masih tersisa KTP-el yang belum diambil sebanyak 568 keping	a. b.	Disdukcapil Kota Bukittinggi akan segera melakukan pemutakhiran data untuk mengetahui data perekeman yang lebih akurat. Berdasarkan data DKB II tahun 2018 kondisi hingga bulan Maret 2019, jumlah penduduk yang belum rekam di Kota Bukittinggi mencapai 1.772 orang. Akan segera melakukan evaluasi untuk mengetahui status dari KTP-el yang belum diambil oleh masyarakat. Apakah orangnya sudah meninggal atau tidak tiketahui keberadaanya.	b .	Melakukan segera pemutakhiran data untuk Didukcapil Kota Bukittinggi, dan berdasarkan data tersebut melakukan pelayanan di Hari Sabtu dan Minggu sesuai dengan Surat Dirjen untuk percepatan penuntasan perekaman KTP-el. Membuat berita acara untuk KTP-el yang tidak terdistribusi atau tidak sampai ke masyarakat per tanggal H-1 sebelum Pemilu dan KTp-el tersebut ditarik kembali ke Disdukcapil.

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN	KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN	SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
		petugas pelayanan, selalu dicek pada sistem. Jika berada dalam daftar cetak PRR maka KTP-el tidak dicetak lagi dan KTP-elnya diambilkan di bagian distribusi; 4) kemudian juga ditugaskan sebanyak 12 orang pegawai Disdukcapil Kota Bukittinggi selama 2 hari untuk turun ke semua kelurahan untuk mendistribusikan langsung ke ybs dengan bantuan petugas kelurahan untuk menginformasikan kepada ybs. Jumlah PRR yang sudah terdistribusi baru sejumlah 213 keping atau 27,3% dari jumlah KTP-el yang dicetak.	 c. Dari informasi yang didapat dari petugas kelurahan, sebagian besar warga yang sudah dicetakkan KTP-elnya masih ada/masih bertempat tinggal di Kota Bukittinggi d. Belum bisa mendapatkan data berapa orang yang sudah meninggal, pindah atau sudah mempunyai KTP-el 	c. Kembali menginformasikan kepada masyarakat melalui kelurahan untuk mengambil KTP-elnya ke Disdukcapil Kota Bukittinggi	c. Menurunkan petugas Disdukcapil berdasarkan lokasi tempat tinggal untuk mendistribusikan langsung KTP-el yang telah dicetak kpd masyarakat ybs d Perlu dilakukan . sosialisasi kepada masyarakat setempat akan pentingnya dokumen kependudukan terutama KTP-el
5	Kabupaten Pasaman	Metode pendistribusian KTP-el ex-PRR yang dilakukan oleh Disdukcapil Kab. Pasaman yaitu melalui Wali Nagari yang disampaikan oleh Kecamatan dengan berita acara. Di dalam berita acara tersebut dibunyikan bahwa bagi masyarakat yang sudah meninggal dan tidak diketahui keberadaannya, KTP-el dikembalikan ke Disdukcapil. Sampai saat ini Disdukcapil belum mempunyai data berapa KTP-el yang terdistribusi dan tidak terdistribusi.	Distribusi menjadi masalah karena faktor geografis dan biaya transportasi. Terdapat 37 Nagari definitif di Kab. Pasaman yang tersebar dengan lokasi yang jauhjauh. Geografis Kab. Pasaman lebih kurang 40% merupakan hutan.	Disdukcapil Kab. Pasaman sudah menyurati kembali Wali Nagari untuk segera memberikan data balikan mengenai pendistribusian KTP-el	Selain menyurati Wali Nagari, juga dihubungi melalui telepon/wa agar para Wali Nagari dapat segera menindaklanjuti surat tersebut.

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN		SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
6	Kabupaten Lima Puluh Kota	Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota melakukan cetak cepat di pusat untuk menyelesaikan penuntasan pencetakan Print Ready Record (PRR) atau pemegang Surat Keterangan Pengganti KTP-el (Suket) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 tentang Percepatan Penyelesaian Pencetakan PRR dan Suket. Jumlah PRR dan Suket yang dicetak adalah sebanyak 5.157 dan 4.189, jumlah keseluruhan adalah 9.346. Namun yang berhasil dicetak di pusat adalah sebanyak 8.586 keping dan sisanya 760 keping dicetak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari hasil pencetakan dilakukan pemilahan per sekolah (sesuai dengan data PRR yang merekam di sekolah) dan sisanya per Nagari. KTP-el diditribusikan ke Nagari dengan cara mengundang wali nagari untuk penyerahan KTP-el dengan berita acara. Untuk perekaman yang pernah dilakukan di sekolah-sekolah, KTP-el yang sudah dicetak akan didistribusikan ke kepala sekolah untuk pengambilan KTP-el di Disdukcapil.	a.	Sampai saat ini belum ada data balikan dari Nagari untuk KTP-el yang belum terdistribusi baik karena sudah meninggal, pindah, sudah mempunyai KTP dan tidak diketahui keberadaannya.	a. Mengirimkan kembali surat kepada Wali Nagari perihal segera memberikan data balikan terhadap pendistribusian KTP-el yang telah dilakukan	a.l. a.l.	Segera mendapatkan data balikan KTP-el yang tidak terdistribusi paling lambat seminggu setelah lebaran (10 Juni 2019).

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN		SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
		Kab. Lima Puluh Kota melakukan pemutakhiran data penduduk wajib KTP (by name by address) untuk 18 Nagari yang diserahkan pada tanggal 8 Juli 2019. Pihak Wali Nagari berjanji akan memberikan data balikan tersebut pada tanggal 12 Juli 2019	b.	Masih adanya penduduk yang telah melakukan perekaman sejak tahun 2012, tetapi masih belum memiliki KTP-el dikarenakan data penduduk yang sduah perekaman sebelum tahun 2012 sudah tidak terbaca algi didalam database	b. Melampirkan surat keterangan dari Wali Nagari yang berisi bahwa masyarakat tersebut belum menerima KTP-el. Pada tahun 2012, pendistribusian KTP-el dilakukan oleh Kecamatan dan ada kemungkinan tidak sampai ke masyarakat	b .	Wali Nagari menginformasikan kepada masyarakat yang belum menerima KTP-el pada tahun 2012 untuk mempersiapkan persyaratan yang diperlukan untuk perekaman dan pencetakan KTP-el. Masyarakat tersebut diminta untuk mengulang perekaman yang bisa dilakukan pada Pekan Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang akan dilaksanakan oleh Provinsi di Kab. Lima Puluh Kota pada tanggal 30 Juli - 2 Agustus 2019. Pada kegiatan tersebut, Disdukcapil Kab. Lima Puluh Kota juga menerima berkas untuk pembuatan KK dan akta dengan pencetakannya tetap dilakukan du Kantor Dinas.

NO	KABUPATEN/KOTA	KONDISI LAPANGAN		KENDALA YANG DIHADAPI	LANGKAH APA YANG AKAN/SUDAH DILAKUKAN	SARAN YANG DIBERIKAN UNTUK PERBAIKAN
7	Kab. Solok Selatan	Capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat didalam perjanjian kinerja antara Provinsi dan Pusat. Target capaian perekaman dan pencetakan KTP-el di Kab/Kota adalah 100%. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan pemantauan kinerja Kab/Kota untuk memenuhi perjanjian kinerja tersebut.Kab. Solok Selatan memiliki capaian perekaman terendah kedua dan capaian kepemilikan KTP-el terendah pertama di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018, yaitu dengan persentase capaian masingmasing sebesar 84,50% dan 80,56%. Kondisi s.d. bulan Mei 2019, capaian perekaman dan kepemilikan KTP-el di Kab. Solok Selatan adalah sebesar 86,59% dan 82,80%. Peningkatan capaian antara tahun 2018 dan Mei 2019 hanya 2,09% untuk capaian perekaman dan 2,24% untuk capaian kepemilikan KTP-el. Capaian tersebut tentu saja masih cukup jauh untuk mencapai target yang ada di dalam perjanjian kinerja.	a. b.	Dalam melakukan pelayanan, Kab. Solok Selatan belum berbasis data. Selain itu pelayanan yang dilakukan belum melihat kondisi sosiologi masyarakat sehingga pelayanan keliling yang telah dilakukan belum tepat sasaran. Kab. Solok Selatan belum melakukan pemutakhiran data sehingga belum mendapatkan data terkini yang lebih valid yang didalamnya sudah tidak ada lagi penduduk yang sudah tidak aktif/meninggal/tidak diketahui keberadaannya. Keterbatasnya anggaran di APBD Kab. Solok Selatan sehingga belum dapat melaksanakan pemutakhiran data.	a. Akan melakukan pelayanan berbasis data b. Akan mempelajari kondisi sosiologi masyarakat setempat untuk dapat mengetahui kapan jadwal pelayanan keliling yang lebih baik untuk masyarakat.	Disarankan untuk anggaran tahun depan dapat memperjuangkan dana APBD yang lebih besar untuk Dukcapil sehingga bisa mengganggarkan kegiatan pemutakhiran data.

Dilaksanakan pertemuan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk pada tanggal 21 November 2019 di Hotel Rocky Kota Bukittinggi dengan mengundang 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sebagai bentuk evaluasi dari semua permasalahan terkait pendaftaran penduduk yang terjadi di tahun 2019 agar kedepannya pelayanan administrasi pendaftaran penduduk dapat terlaksana lebih baik lagi.

Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut, sebagai berikut:

Evaluasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten/Kota se Sumatera
 Barat

Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari tujuh belas tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Penerbitan KIA ini dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan Negara bagi semua warga bangsanya, karena KIA merupakan salah satu dokumen Negara yang diberikan kepada anak, untuk menjaga agar anak terlindungi hak-hak mereka sebagai anak. Penerbitan KIA dimaksud merupakan perwujudan kehadiran negara dalam peningkatkan kualitas publik, karena KIA yang akan dimiliki oleh setiap anak Indonesia disamping akan menjadi tanda pengenal atau bukti diri yang sah bagi anak, terutama juga akan menjadikan anak dapat melakukan pelayanan publik secara mandiri dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah, cepat dan murah, antara lain dalam kegiatan pendidikan, kesehatan maupun kegiatan sosial lainnya.

KIA terdiri dari 15 elemen data yaitu NIK, nama, jenis kelamin, golongan darah, tempat/tanggal lahir, nomor KK, nama kepala keluarga, nomor akta kelahiran, agama, kewarganegaraan, alamat, masa berlaku, tempat penerbitan, nomenklatur dinas, nama dan tanda tangan kepala dinas.

Mekanisme penggunaan dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan publik mempedomani Pasal 20 ayat (1) Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ke 3 sebagai mitra kerja yang bergerak dalam bidang perbankan, taman bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.

Berdasarkan Surat Mendagri Nomor 471.13/1879/DUKCAPIL tanggal 25 Februari 2019 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk segera menerbitkan KIA, menggunakannya, dan memanfaatkannya dalam rangka pelayanan publik. Pada tahun 2019 semua Kabupaten/Kota sudah wajib menerbitkan KIA.

Seluruh Kabupaten/Kota sudah menerbitkan KIA s.d. kondisi Oktober 2019. Berikut waktu mulai pelaksanaan penerbitan KIA di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat:

NO	KABUPATEN/KOTA	WAKTU MULAI PELAKSANAAN PENERBITAN KIA
1	Kabupaten Pesisir Selatan	Desember 2017
2	Kabupaten Solok	Agustus 2018
3	Kabupaten Sijunjung	Oktober 2018
4	Kabupaten Tanah Datar	November 2017
5	Kabupaten Padang Pariaman	27 Agustus 2018
6	Kabupaten Agam	Februari 2019
7	Kabupaten 50 Kota	30 Agustus 2018
8	Kabupaten Pasaman	Agustus 2019
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Oktober 2018
10	Kabupaten Dharmasraya	April 2018
11	Kabupaten Solok Selatan	April 2019
12	Kabupaten Pasaman Barat	November 2017
13	Kota Padang	Oktober 2018
14	Kota Solok	Agustus 2016
15	Kota Sawahlunto	26 Oktober 2017
16	Kota Padang Panjang	Agustus 2016
17	Kota Bukittingi	Desember 2017
18	Kota Payakumbuh	27 Agustus 2018
19	Kota Pariaman	Desember 2018

Ada 2 Kota yang sudah melaksanakan penerbitan KIA sejak tahun 2016 yaitu Kota Solok dan Kota Padang Panjang dari bulan Agustus 2016. Pada tahun 2017 ada 5 Kabupaten/Kota yang melaksanakan penerbitan KIA yaitu Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Bukittinggi mulai Desember 2017, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman Barat mulai November 2017 dan Kota Sawahlunto mulai 26 Oktober 2017. Pada tahun 2018 ada 9 Kabupaten/Kota yang mulai melaksanakan KIA yaitu Kabupaten Solok mulai Agustus 2018, Kabupaten Padang Pariaman mulai 27 Agustus 2018, Kabupaten 50 Kota mulai 30 Agustus 2018, Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Padang mulai Oktober 2018, Kabupaten Dharmasraya mulai April 2018, Kota Payakumbuh mulai 27 Agustus 2018 dan Kota Pariaman mulai Desember 2018. Sedangkan sisanya baru memulai penerbitan KIA pada tahun 2019 yaitu Kabupaten Agam pada Februari 2019, Kabupaten Pasaman pada Agustus 2019 dan Kabupaten Solok pada April 2019.

Blangko KIA yang di Kabupaten/Kota ada yang berasal dari Pusat sebagai stimulan awal untuk melaksanakan penerbitan KIA dan sebagian berasal dari pengadaaan dari dana APBD masing-masing. Berikut jumlah blangko KIA yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota:

				Blangko K	IA		
NO	KABUPATEN/KOTA		APBD		Stimulan Pusat	Total	
		2017	2018	2019	Pusat		
1	Kabupaten Pesisir Selatan	-	-	20.000	27.000	47.000	
2	Kabupaten Solok	-	-	8.000	12.000	20.000	
3	Kabupaten Sijunjung	-	-	10.000	11.000	21.000	
4	Kabupaten Tanah Datar	-	13.000	-	-	13.000	
5	Kabupaten Padang Pariaman	-	-	1.500	-	1.500	
6	Kabupaten Agam	-	-	14.000	-	14.000	
7	Kabupaten 50 Kota	-	-	-	5.000	5.000	
8	Kabupaten Pasaman	-	-	10.000	-	10.000	
9	Kabupaten Kep.Mentawai	-	-	5.000	4.000	9.000	
10	Kabupaten Dharmasraya	-	15.000	8.000	-	23.000	
11	Kabupaten Solok Selatan	-	-	-	-	-	
12	Kabupaten Pasaman Barat	15.000	-	1.000	21.000	37.000	
13	Kota Padang	-	-	-	-	-	
14	Kota Solok	-	-	1.750	12.817	14.567	
15	Kota Sawahlunto	-	6.755	4.000	3.457	14.212	
16	Kota Padang Panjang	-	-	-	12.000	12.000	
17	Kota Bukittinggi	5.333	7.000	10.000	5.000	27.333	
18	Kota Payakumbuh	-	10.000	30.000	6.000	46.000	
19	Kota Pariaman	-	-	-	4.000	4.000	
	TOTAL	20.333	51.755	12]3.250	123.274	318.612	

Untuk saat ini Dinas DPPKBKPS belum mendapatkan angka pasti berapa KIA yang telah dicetakkan dari awal penerbitan KIA s.d. dengan kondisi 31 Oktober 2019 dikarenakan perbedaan laporan yang diberikan oleh bidang PIAK Kabupaten/Kota kepada Provinsi yang dirangkum dalam laporan reguler bulanan Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan tersebut yaitu, ada Kabupaten/Kota yang mengirimkan berupa jumlah KIA yang diterbitkan setiap bulan saja, ada yang akumulasi selama tahun 2019 dan ada yang akumulasi dari awal mulai penerbitan KIA.

Berdasarkan data yang didapatkan dari ADB Kabupaten/Kota pada kondisi s.d. 7 Agustus 2019, jumlah realisasi penerbitan KIA Kabupaten/Kota s.d. kondisi 7 Agustus 2019 adalah sebagai berikut:

NO	KABUPATEN/KOTA	Jumlah Anak 0-16 tahun (DKB I 2019)	Realisasi KIA yang sudah dicetak s.d. Kondisi 7 Agustus 2019
1	Kabupaten Pesisir Selatan	156.150	18.531
2	Kabupaten Solok	119.301	7.656
3	Kabupaten Sijunjung	72.970	5.555
4	Kabupaten Tanah Datar	97.444	23.118
5	Kabupaten Padang Pariaman	135.160	
6	Kabupaten Agam	144.775	1.739
7	Kabupaten 50 Kota	108.842	7.257
8	Kabupaten Pasaman	98.357	9
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	30.631	4.891
10	Kabupaten Dharmasraya	66.710	18.993
11	Kabupaten Solok Selatan	55.492	576
12	Kabupaten Pasaman Barat	142.480	2.738
13	Kota Padang	264.340	15.584
14	Kota Solok	23.477	15.532
15	Kota Sawahlunto	19.345	4.995
16	Kota Padang Panjang	18.033	13.807
17	Kota Bukittingi	37.250	9.825
18	Kota Payakumbuh	42.041	6.004
19	Kota Pariaman	27.007	1.532
	TOTAL	1.659.805	158.342

2. Evaluasi Pelaksanaan Validasi dan Verifikasi NIK Data Stunting

Pelaksanaan validasi dan verifikasi NIK data stunting diinisiasi oleh Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat dikarenakan belum didapatnya data yang pasti terkait dengan stunting yang ada di Sumatera Barat. Data stunting sudah ada di Dinas Kesehatan lingkup Sumatera Barat. Data yang didapat merupakan data yang diinput manual sehingga masih ada yang belum punya NIK ataupun sudah tetapi belum valid. DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta Dinas PPKBKPS untuk melakukan verifikasi dan validasi data dari Dinas Kesehatan tersebut untuk diperbaiki NIK nya jika salah dan jika belum mempunyai NIK maka akan diberikan NIK sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun mekanisme kerja yang dilakukan oleh Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat yaitu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota terkait data identifikasi stunting yang ada di Dinas Kesehatan. Dinas Dukcapil melakukan verifikasi dan validasi data, pembetulan dan memberi NIK baru kepada setiap data bayi. Dinas Kesehatan menyampaikan penambahan data setiap bulannya kepada Dinas Dukcapil di masing-masing Kab/Kota. Dan setelah itu dapat diterbitkan akta kelahiran bagi anak-anak yang ada di dalam data stunting yang belum mempunyai akta kelahiran. Hasil verifikasi dan validai data tersebut disampaikan kembali ke Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBKPS Provinsi Sumatera Barat.

Berikut rekapitulasi hasil progres verifikasi dan validasi data penduduk stunting tahun 2019 kondisi s.d. 12 November 2019:

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Data Stunting	Progress Verval	Kendala -	Data yang berhasil di verval		V
					Jumlah	Persentase	Keterangan
1	Kabupaten Pesisir Selatan	2.705	belum dimulai	-	-	-	
2	Kabupaten Solok	5.780	sudah selesai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK sehingga perlu dilakukan normalisasi sebelum penyandingan.	2.830	48,96	
3	Kabupaten Sijunjung	3.784	sudah dimulai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK, masih menunggu kalau ada tools yang bisa digunakan untuk mempercepat penyandingan.	700	18,50	data sementara yang telah dapat terverifikasi.
4	Kabupaten Tanah Datar	3.384	belum dimulai	personil yang bisa melakukan verifikasi data stunting tersebut masih belum bisa memulai proses verifikasi karena Kasi SIAK maupun ADB sedang ada kesibukan lain dan kemalangan.	-	-	
5	Kabupaten Padang Pariaman	4.388	sudah dimulai	-	-	-	
6	Kabupaten Agam	4.181	sudah dimulai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK, sehingga proses penyandingan harus dilakukan satu-satu per elemen data yang ada.	-	-	

7	Kabupaten Lima Puluh Kota	3.008	sudah dimulai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK	-	-	akan mencoba melakukan verval dengan menggunakan script namun perlu dilakukan normalisasi data terlebih dahulu.
8	Kabupaten Pasaman	4.504	sudah dimulai	data banyak NIK Kota Padang dan Mentawai, namun memang ada beberapa yang status pindah, tapi untuk NIK Mentawai tidak jelas apakah data Pasaman atau Data Mentawai.	1.464	32,50	data sementara yang telah dapat terverifikasi.
9	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1.573	belum dimulai	-	-	-	data belum dilihat dan dibuka.
10	Kabupaten Dharmasraya	2.919	sudah dimulai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK	2.000	68,52	data sementara yang telah dapat terverifikasi.
11	Kabupaten Solok Selatan	929	sudah dimulai	belum ada instruksi dari pimpinan untuk mengerjakan proses verval data stunting ini, sehingga ADB yang mengerjakan belum bisa fokus karena mengerjakan disela2 mengerjakan tugas lainnya.	200	21,53	data sementara yang telah dapat terverifikasi.
12	Kabupaten Pasaman Barat	5.034	sudah selesai	elemen data yang akan diverval masih terlalu mentah, sehingga meskipun sudah dilakukan penyandingan dengan kombinasi beberapa elemen data, data yang berhasil diverifikasi hanya sekitar 50%.	2.663	52,90	sudah dilakukan penyandingan menggunakan script dengan 4 (empat) kombinasi elemen data yang ada (Nama dan Nama Ayah, Nama dan Tgl Lahir, NIK dan Nama, serta Tanggal Lahir dan Nama Ayah)
13	Kota Padang	3.603	sudah selesai	data yang akan diverval cukup banyak sehingga harus dibagi2 dalam pengerjaannya, sementara personil yang ada terbatas.	1.964	54,51	

14	Kota Solok	646	sudah selesai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK, sehingga proses penyandingan harus dilakukan satu-satu per elemen data yang ada.	536	82,97	
15	Kota Sawahlunto	590	sudah selesai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK, sehingga proses penyandingan harus dilakukan satu-satu per elemen data yang ada.	491	83,22	
16	Kota Padang Panjang	757	sudah selesai	verifikasi dilakukan satu-satu per Nama, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses verifikasi (penyandingannya).	645	85,20	sisa data tidak valid sehingga tidak bisa dilakukan verifikasi dan kemungkinan bukan penduduk Padang Panjang
17	Kota Bukittinggi	710	sudah selesai	banyak data yang tidak bisa diverifikasi karena elemen data yang sangat mentah dan banyak nama yang sama.	88	12,39	
18	Kota Payakumbuh	801	sudah dimulai	dari data yang ada hanya 25% yang berhasil disandingkan dengan database SIAK, sehingga data dikembalikan ke Dinas Kesehatan.	-	-	Masih menunggu data dari Dinas Kesehatan.
19	Kota Pariaman	691	sudah dimulai	elemen data yang ada sangat terbatas dan formatnya tidak sesuai dengan database SIAK.	-	-	sudah dilakukan koordinasi dengan Kader Kesehatan Kota Pariaman untuk data-data yang kurang jelas.
	Total	49.987				_	

3. Penyelesaian Pindah Datang Penduduk Sumatera Barat antar Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk. Klasifikasi perpindahan penduduk yang dimaksud adalah:

- a. Dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
- c. Antar kecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
- d. Antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
- e. Antar provinsi.

Untuk perpindahan penduduk dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dan antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota tidak perlu menerbitkan surat keterangan pindah WNI. Penerbitan surat keterangan pindah WNI dilakukan untuk pindah antar Kabupaten/Kota pada satu provinsi atau antar provinsi. Penerbitan surat pindah keterangan WNI dilakukan di Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK.

Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala atau anggota keluarga yang tidak pindah serta sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

dalam pelaksanaannya, penyelesaian pindah datang antar Kabupaten/Kota dalam dan luar Provinsi Sumatera Barat seringnya terkendala dengan perbagai permasalahan yang berbeda-beda. Antaranya yaitu, adanya Kabupaten/Kota yang penduduknya sudah pindah namun untuk melakukan perbaikan data harus dilakukan kembali di daerah asal, ada Kabupaten/Kota yang SKPWNI nya melampirkan Biodata WNI (tanpa TTE) dan ada yang tidak. Dan yang paling sering dikeluhkan adalah sulitnya koordinasi dengan pihak Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota daerah asal dimana warga yang bersangkutan yang akan pindah terkendala faktor ekonomi karena tidak mempunyai biaya untuk mengurus pindah ke daerah asal sehingga meminta bantuan Dinas Dukcapil daerah tujuan. Ada beberapa daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat yang sulit untuk berkoordinasi terkait penyelesaian pindah datang ini. Dalam kesempatan pertemuan ini, Kabupaten/Kota menjadikan pertemuan ini sebagai wadah diskusi. Salah satunya juga mendiskusikan tentang

permasalahan perpindahan penduduk perantau minang korban tragedi Wamena yang pulang kampung kembali ke Sumatera Barat.

B. PERMASALAHAN ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK

Dalam pelaksanaan pembinaan administrasi pendaftaran penduduk terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan. Adapun permasa yang ditemui adalah sebagai berikut:

- Masih banyaknya penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el. Sebagian penduduk yang belum rekam adalah penduduk yang masih rendah kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan dan penduduk yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Sebagian lagi adalah penduduk yang sudah meningggal, pindah atau tidak diketahui keberadaannya.
- Pelayanan keliling yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil Kabuapten/Kota tidak berbasis data. Selain itu pelayanan yang dilakukan belum melihat kondisi sosiologi masyarakat sehingga pelayanan keliling yang dilakukan belum tepat sasaran.
- 3. Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 471.13/2101/Dukcapil tanggal 6 Maret 2019 yang menyatakan bahwa penyelesaian pencetakan untuk PRR dan Suket s.d. 28 Februari 2019 diselesaikan paling lambat tanggal 20 Maret 2019. Hal ini untuk mendukung akan dilaksanakannya Pemilu pada April 2019. Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat telah melaksanakan perintah Dirjen tersebut dengan ada yang melakukan cetak cepat di pusat dan cetak di kantor masing-masing. Pendistribusian KTP-el cetak masal tersebut dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan berbagai cara. Ada yang didistribusikan melalui kecamatan, nagari, sekolah dan Kantor Dukcapil saja. Hasil pendistribusian ini yang belum dilakukan identifikasi apakah sudah terdistribusi sampai kepada masyarakat bersangkutan atau tidak terdistribusi dan apa alasannya.
- 4. Pendistribusian ex PRR dan Suket menjadi masalah karena faktor geografis dan biaya transportasi.
- 5. Beberapa Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota belum melakukan pemutakhiran data sehingga belum mendapatkan data terkini yang sudah valid.
- 6. Provinsi belum mendapatkan data realisasi penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten/Kota secara akumulatif dari mulai terbit sampai dengan kondisi sekarang karena data yang dikirimkan ke Provinsi oleh Kabupaten/Kota dengan berbagai macam format. Ada yang merupakan angka akumulasi dari pertama kali terbit sampai dengan kondisi sekarang, ada yang

- akumulasi dari tahun 2019 saja dan ada yang akumulasi penerbitan per bulan saja.
- 7. Kabupaten/Kota di Sumatera Barat belum menerapkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak pasal 20 ayai (1) untuk melaksanakan pemanfataan KIA dan memberikan nilai tambah dengan melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebgai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya.
- 8. Kesulitan dalam melakukan verifikasi dan validasi NIK data stunting dikarenakan keterbatasan kelengkapan data seperti NIK tidak ada, nama orang tua tidak ada dan alamat susah dicari.
- 9. Ketersediaan blangko KTP-el yang terbatas dari Pusat sehingga stok blangko KTP-el di Kabupaten/Kota menipis. Munculnya konflik dengan masyarakat terkait dengan kejelasan waktu kapan adanya blangko KTP-el tersebut.
- 10. Belum samanya persepsi Kabupaten/Kota dalam memahami aturan khususnya Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 11. Perbedaan SOP setiap Kabupaten/Kota dalam pengurusan masyarakat pindah datang sehingga seringnya pelayanan yang dilakukan mempersulit masyarakat.

C. SOLUSI PEMECAHAN MASALAH

Dari beberapa permasalahan pendaftaran penduduk tersebut, solusi pemecahan masalah yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi dan menyebarkan informasi melalui berbagai acara dan media sosial ke seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan.
- 2. Melakukan pelayanan keliling yang berbasiskan data dan melihat bagaimana kondisi sosiologi suatu daerah untuk dapat menentukan kapan tepatnya dilakukan pelayanan pada daerah tersebut sehingga diharapkan pelayanan yang dilakukan dapat tepat sasaran.
- 3. Segera menyurati kembali kecamatan, nagari dan sekolah untuk memberikan data balikan dari pendistribusian cetak KTP-el ex PRR dan Suket.
- 4. Membuat berita acara untuk KTP-el yang sudah tidak terdistribusi atau tidak sampai ke masyarakat per tanggal H-1 sebelum Pemilu dan KTP-el tersebut ditarik kembali ke Disdukcapil.

- 5. Melakukan pemutakhiran data untuk membersihkan data orang yang sudah meninggal, pindah dan tidak diketahui keberadaannya sehingga didapatkan data terkini yang valid.
- 6. Disarankan untuk tahun depan, Kabupaten/Kota dapat menganggarkan kegiatan pemutakhiran data pada APBD 2020.
- 7. Realisasi penerbitan KIA secara akumulasi dari mulai penerbitan sampai dengan kondisi bulan sekarang, akan dikirimkan secara rutin oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya kepada Provinsi.
- 8. Memberikan pengumuman dan pemahaman yang baik kepada masyarakat perihal keterbatasan ketersediaan stok blangko KTP-el dari pusat sehingga diharapkan tidak adanya konflik dengan masyarakat terkait hal tersebut.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sepakat akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 10. Semua pegawai lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berkomitmen akan memahami dan menjalankan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan semua dokumen kependudukan.
- 11. Untuk pengurusan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sepakat untuk tidak menggunakan biodata WNI sebagai lampiran dari SKPWNI. Perubahan data dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota daerah tujuan dengan melengkapi data pendukung.

IV. TINDAK LANJUT

Terkait adanya permasalahan dan solusi yang ada di atas, untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat telah ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Surat Nomor 477/326/DPPKBKPS/III/2019 tanggal 26 Maret 2019 tentang Permintaan Identifikasi Pendistribusian KTP. Dalam surat tersebut, Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyampaikan kepada Provinsi tentang identifikasi metode pendistribusian KTP-el ex PRR dan

- Suket ke masyarakat dan hasil pendistirbusian KTP-el tersebut paling lambat tanggal 31 Maret 2019.
- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan Surat Nomor 470/1104/DPPKBKPS.4/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP-el IV dan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk. Dalam surat tersebut dipertegas beberapa hal yang telah disepekati antara Provinsi dan Kabuapten/Kota dalam Pertemuan Pembinaan Adminsitrasi Pendaftaran Penduduk tanggal 20 21 November 2019 di Hotel Rocky Bukittinggi.
- 3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui DPPKBKPS melakukan pengawasan terhadap kinerja Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melalui laporan yang dikirimkan oleh Kabupaten/Kota setiap bulannya terutama terkait pendafataran penduduk yaitu laporan perekaman dan kepemilikan KTP-el, penerbitan KIA dan penerbitan KK.

V. PEMBIAYAAN

Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dilaksanakan dengan menggunakan APBD pada DPA Dinass Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 kode rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.011 dengan total anggaran Rp. 43.945.075,- (empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah).

Dari anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 43.414.450,- (empat puluh tiga juta empat ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 98,79%. Dana yang bersisa sebesar Rp. 530.625,- (lima ratus tiga puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah). Dana yang tersisa tersebut adalah sisa mati dari belanja alat tulis kantor, bahan bakar minyak dan perjalanan dinas dalam daerah.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian pelaksanaan kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera barat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk membantu menciptakan pelayanan pendaftaran penduduk yang tertib administrasi

- kependudukan dengan langsung turun ke lapangan untuk setiap permasalahan yang dihadapi di Kabupaten/Kota serta mencarikan solusi pemecahan masalahnya dan menindaklanjutinya sesuai dengan arahan pusat dan peraturan yang berlaku.
- 2. Kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk dapat membantu percepatan pelaksanaan pelayanan administrasi pendaftaran penduduk yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menunjang pencapaian target salah satunya yaitu perekaman KTP-el di Sumatera Barat sebagaimana perjanjian kinerja antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.
- 3. Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Provinsi dapat meningkatkan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan Provinsi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat berkomitmen untuk memahami dan menjalankan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku terutama Perpres 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dapat meningkatkan layanan pendaftaran penduduk yang membahagiakan masyarakat.

B. SARAN

- Agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kedepannya tetap melakukan koordinasi dan pembinaan penyelenggaran administrasi pendaftaran penduduk terhadap Kabupaten/Kota. Hal ini untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan capaian kinerja Pemerintah Daerah dan Provinsi.
- 2. Agar Kabupaten/Kota se Sumatera Barat melaksanakan beberapa hal yang telah disepakati bersama yang telah ditindaklanjuti di dalam surat Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/1104/DPPKBKPS.4/XI/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Rapat Koordinasi dalam Rangka KTP-el IV dan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk.

VII. PENUTUP

Demikian laporan kegiatan Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang Pada tanggal

Desember 2019

Kepala Dinas

IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda NIP. 19680415 198902 1 001